



Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Putu Devi Yustisia Utami,¹ Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: deviyustisia@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 28 September 2021
Diterima : 12 Desember 2021
Terbit : 28 Desember 2021

Keywords :

Pandemic Covid-19, Credit, Banking

Kata kunci:

Pandemi Covid-19, Kredit, Perbankan

Corresponding Author:

Putu Devi Yustisia Utami,
E-mail:
deviyustisia@unud.ac.id

DOI :

10.24843/KP.2021.v43.i03.p07

Abstract

Covid-19 pandemic indirectly affected the national economy and caused a decrease in people's income. This became a challenge for the business sector and banking financial services industry. This study is aimed to identify the impact of the Covid-19 pandemic on the banking sector, to identify whether the Covid -19 pandemic is classified as a force majeure condition that can eliminate credit obligations, and to identify credit rescue measures taken by the banking sector on Non Performing Loans (NPL) due to the Covid -19 pandemic. This research used empirical juridical methods that chose research locations on commercial banks owned by local governments, private commercial banks, and rural banks (BPR) in Bali. The results indicated that the Covid -19 Pandemic has an impact on bank operations, decreased deposit funds in the bank , decreased credit growth, and increased NPL. The Covid -19 pandemic is classified as a relative force majeure that does not eliminate credit obligations and only suspends obligations. Efforts made by the bank are credit restructuring, monitoring, and adding credit facilities. This article also reveals that there are differences between the type of restructuring regulated in the Financial Services Authority regulation and its implementation in reality.

Abstrak

Terjadinya pandemi Covid -19 secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional dan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pandemi Covid -19 terhadap sektor perbankan, mengidentifikasi apakah pandemi Covid -19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) yang dapat menghapuskan kewajiban kredit, dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) akibat adanya pandemi Covid -19. Penelitian ini dilakukan dengan

penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan lokasi penelitian pada bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta, dan bank perkreditan rakyat di Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pandemi Covid -19 berdampak bagi operasional bank, menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya NPL. Pandemi Covid-19 digolongkan sebagai *force majeure* relative yang tidak menghapuskan kewajiban kredit dan hanya menangguhkan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah restrukturisasi kredit, pemantauan, serta penambahan fasilitas kredit. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya perbedaan antara bentuk restrukturisasi yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan pelaksanaannya di lapangan.

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali menyebar di Provinsi Hubei Cina. Oleh karena penyebarannya sangatlah cepat dan terjadi dalam skala global akhirnya *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada bulan Maret 2020.¹ Indonesia rupanya juga tidak terhindar dari penyebaran wabah Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, sampai dengan tanggal 20 September 2021 sebanyak 4.192.695 orang di Indonesia telah positif terinfeksi Covid-19.² Menyikapi hal tersebut segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat memutus penyebaran virus Covid-19 diantaranya dengan membentuk Tim Gerak Cepat di wilayah bandara, pelabuhan maupun pos lintas batas darat negara³, namun nyatanya penyebaran Covid-19 semakin meluas di Indonesia bahkan sampai dengan saat ini belum dapat dihentikan.

Guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19, diterbitkanlah "PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar". Melalui PSBB, Pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang, serta meminta masyarakat untuk melakukan segala aktivitas dari rumah seperti bekerja, belajar dan beribadah dirumah.⁴ Meski demikian, upaya ini belum mampu mengurangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Bahkan pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 kembali terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang sangat drastis di Indonesia,⁵ yang berimbas pada diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 3 Juli yang terus berlanjut sampai mendekati akhir

¹ Rehia Sebayang, (2020). "WHO Nyatakan Wabah Covid-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?", diakses dari ["https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya"](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya) tanggal 28 Oktober 2020.

² <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2021.

³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2020), "Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam menanganai dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV)", diakses dari ["https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menanganai-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov"](https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menanganai-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov) tanggal 28 Oktober 2020.

⁴ Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1), 115-120. DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15506. h.118.

⁵ <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

tahun 2021. *International Monetary Fund* (IMF) menegaskan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, keuangan global dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.⁶ WHO sebagai organisasi kesehatan dunia juga telah mengeluarkan ketetapan bahwa pandemi Covid-19 telah melemahkan dunia usaha secara global, tak terkecuali Indonesia.

Pulau Bali merupakan provinsi yang juga turut terdampak pandemi Covid-19. Pada usaha jasa pariwisata, tingkat hunian kamar hotel menurun sampai dengan 40 persen dan hal ini menimbulkan dampak pada berjalannya kegiatan usaha perhotelan, termasuk juga menimbulkan dampak pada usaha restoran.⁷ Tidak hanya di sektor pariwisata, Covid-19 juga turut mempengaruhi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta banyaknya pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan baik yang berada dalam katagori pekerja informal dan pekerja harian⁸. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan.⁹ Bank pada prinsipnya merupakan suatu badan usaha yang menjembatani para pihak dengan melakukan kegiatan menghimpun dana serta penyaluran dana kepada masyarakat¹⁰ baik dalam segmen korporasi, UKM, maupun Mikro. Melambatnya perekonomian akibat Covid-19 secara tidak langsung akan turut mempengaruhi sektor perbankan di Bali, khususnya dalam hal penyaluran kredit berkaitan dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank.

Terjadinya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kredit di bank. Dari perspektif hukum perjanjian dikenal adanya istilah wanprestasi yakni tidak terpenuhinya apa yang diperjanjikan oleh debitur dalam suatu perjanjian. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban di bank sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dapat dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi. Namun demikian, dalam hukum perdata juga dikenal istilah *force majeure* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal "1245 KUHPerdata", yakni debitur tidak dikenakan biaya, rugi dan bunga apabila terjadi kejadian yang tidak dapat diduga yang menyebabkan debitur terhalang untuk melakukan kewajibannya. Oleh karena Covid-19 dapat menghalangi pemenuhan prestasi oleh debitur serta terjadi secara tidak diduga, maka menarik untuk dikaji secara yuridis mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kredit perbankan dari sisi ketentuan *force majeure* pada hukum perjanjian serta upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini mencoba untuk membahas permasalahan mengenai *pertama*, bagaimanakah dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perbankan?, *kedua*, Apakah

⁶ Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020). Sektor Perbankan Di Covid-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). 1-9., h. 5

⁷ Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/aj.v6i2.3358>. h. 47

⁸ Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64. DOI: <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>. h. 60.

⁹ Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>. h. 2.

¹⁰ Utami, P. D. Y., Diantha, I. M. P., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan *Acta Comitatus* (2018) I, 201-214, h. 201.

pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai *force majeure* yang dapat menghapuskan kewajiban debitur pada perjanjian kredit?, dan *ketiga* bagaimanakah langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi *Non Performing Loan* (NPL) akibat pandemi Covid-19?

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya *pertama*, untuk mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan, *kedua* untuk mengidentifikasi pandemi COVID-19 sebagai suatu *force majeure* dan *ketiga* untuk mengetahui dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi *Non Performing Loan* (NPL) akibat pandemi Covid-19.

Bidari, Simangunsong & Siska (2020) dalam tulisannya yang berjudul “Sektor Perbankan di Covid-19” memfokuskan penelitian pada kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam menangani kasus pandemi COVID-19 serta mengemukakan bahwa kebijakan *semi-lockdown* yang diterapkan oleh Pemerintah mempengaruhi ekonomi masyarakat dan permasalahan bagi debitur, kinerja perbankan mengalami penurunan dengan meningkatnya kredit macet (NPL).¹¹ Satradinata & Mulyono (2020) dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020” mengkaji mengenai relaksasi kredit sebagaimana POJK No. 11/POJK.03/2020, dan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah adalah berupa peringanan kredit.¹² Dalam penelitian ini, memiliki fokus kajian yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni selain mencoba memaparkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perbankan, penelitian ini juga mencoba menganalisis pandemi Covid-19 dikaitkan dengan perjanjian kredit yang ditinjau dari ketentuan *force majeure* pada KUHPerdara, serta memaparkan implementasi kebijakan pemerintah melalui POJK dalam hal penyelesaian kredit bermasalah pada prakteknya di lapangan oleh bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta maupun pada bank perkreditan rakyat (BPR) yang berlokasi di Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris yang mencoba melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara *in action* di masyarakat (*in concreto*),¹³ mempergunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yakni menggunakan UU Perbankan, POJK, dan KUHPerdara. Sumber data yang dipergunakan diantaranya data primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Sampel dipilih dengan mempergunakan metode *non probability sampling* dan teknik *purposive sampling* dengan indikator penentuan lokasi penelitian berdasarkan sebaran wilayah kredit UMKM yang tercatat pada Laporan Perekonomian Provinsi Bali yang dirilis oleh Bank Indonesia per periode Februari 2021. Sebaran kredit terbesar berada di Kota Denpasar (pangsa 31,78%) dan diikuti Kab. Badung (pangsa 16,88%), sedangkan Kabupaten Karangasem dipilih karena

¹¹ Bidari, A. S., *Op.Cit*

¹² Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613-620. DOI: <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>.

¹³ Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 134.

merupakan salah satu kabupaten dengan NPL kredit UMKM yang tercatat di atas 5%.¹⁴ Sampel penelitian yakni pada PT. Bank BTPN, Tbk., Cabang Denpasar (Bank Umum Swasta), PT. Bank BPR Bali Dana Niaga Cabang Jimbaran-Badung (Bank BPR) dan PT. Bank BPD Bali, Cabang Karangasem (Bank Umum Milik Pemerintah Daerah).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dampak Pandemi COVID-19 Pada Sektor Perbankan

Covid-19 sangatlah berdampak terhadap perekonomian global. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa perlambatan ekonomi di China sebagai negara tempat berasalnya virus Covid-19 juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁵ Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perekonomian pada beberapa provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Bali, pada triwulan I-2021 perekonomian Provinsi Bali tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -9,85% (minus sembilan koma delapan lima persen).¹⁶ Terjadinya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat oleh karena adanya masyarakat yang dirumahkan akibat perusahaan tempat bekerja tidak lagi beroperasi baik sementara maupun secara permanen.¹⁷ Covid-19 secara tidak langsung ternyata sangat mempengaruhi sektor perbankan, baik itu pada sektor bank umum baik milik pemerintah maupun milik swasta serta pada sektor bank perkreditan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada beberapa lembaga perbankan, adapun dampak pandemi Covid-19 pada sektor perbankan adalah sebagai berikut:

a. Dampak bagi operasional bank.

Cepatnya penularan virus Covid-19 membutuhkan adanya penanganan serius oleh pihak perbankan yang harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan berupa penerapan protokol kesehatan guna mengantisipasi penularan Covid-19, dimana pihak bank harus menyiapkan sarana dan prasarana tambahan seperti *handsanitizer*, rutin menyemprotkan desinfektan dan mengatur jarak nasabah yang melaksanakan transaksi. Adanya himbauan untuk melakukan *social distancing*, menyebabkan bank umum baik milik pemerintah daerah dan milik swasta menjalankan operasional dengan menggunakan sistem secara elektronik seperti menjalankan antrean secara online, maupun meluncurkan aplikasi transaksi digital yang lebih mutakhir sehingga masyarakat tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus datang secara langsung ke bank. Dampak utama bagi operasional bank akibat menurunnya transaksi perbankan baik dalam bentuk *funding* dan *lending* selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan

¹⁴ Bank Indonesia, 2021, Laporan Perekonomian Provinsi Bali Periode Februari 2021, Denpasar, Bank Indonesia, h. 53.

¹⁵ Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita* 5(2), 212-224. DOI: <http://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>. h. 222

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021, Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2021, h. 1.


¹⁷ Kusuma, B., Wijaya, B. K., & Mariani, W. E. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perhotelan Di Bali. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)* 3(1), 49-59. DOI: <https://doi.org/10.22225/wmbj.3.1.2021.49-59>. h. 49.

penurunan perolehan laba perbankan,¹⁸ sehingga bank perlu melakukan penyesuaian guna menekan biaya operasional kantor.

b. Menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank

Mewabahnya Covid-19 tentu membawa dampak yang signifikan khususnya dibidang perekonomian dimana pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -5,32% (minus lima koma tiga dua persen).¹⁹ Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi juga berimbas pada aktivitas penyimpanan dana di bank oleh masyarakat termasuk masyarakat di Provinsi Bali. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di wilayah provinsi Bali mengalami penurunan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 8,68%.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap aktivitas penyimpanan dana masyarakat di Bank. Hal ini dirasakan baik oleh bank umum milik pemerintah, bank umum milik swasta maupun bank perkreditan rakyat (BPR) yang diakibatkan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan dirumahkan dan tidak memperoleh pemasukan, sehingga terdapat kecenderungan di masyarakat untuk mempergunakan dana yang disimpan di bank sebagai alat untuk bertahan hidup. Selain itu tingkat perputaran ekonomi yang cenderung melemah mengakibatkan tidak Bergeraknya pasar sehingga sulit untuk memperoleh peluang *idle money* yang bisa dimanfaatkan untuk *saving* di bank. Namun demikian, baik pada bank umum milik pemerintah, milik swasta maupun bank BPR bagi masyarakat yang tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19 terdapat pergeseran bentuk penyimpanan dana dari tabungan menjadi berbentuk deposito, dengan asumsi adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh bunga yang lebih tinggi.

Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Bali



Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Bali – Bank Indonesia Periode Februari 2021

c. Menurunnya pertumbuhan kredit

Pasca adanya kebijakan pemerintah dalam hal pemberlakuan PSBB dan PPKM menyebabkan terbatasnya pergerakan masyarakat terutama dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang UMKM termasuk pada bidang perdagangan barang dan jasa. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh penyaluran kredit di Provinsi Bali. Penyaluran


¹⁸ Monica Wareza, 2020, "Erick : Laba bank-bank BUMN tergerus 40% akibat Covid-19", diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201201134620-17-206022/erick-laba-bank-bank-bumn-tergerus-40-akibat-covid-19>, pada tanggal 15 Juli 2021.

¹⁹ Suparman, N. (2021). "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*", 6(1), 31-42. DOI <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>. h. 34.

²⁰ Bank Indonesia, *Op.Cit.*, h. 46

kredit pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,48%.²¹ Penyebab turunnya penyaluran kredit disebabkan adanya mitigasi resiko dengan penerapan prinsip *prudential banking* dalam penyaluran kredit seiring dengan masih melemahnya pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid 19 menyebabkan adanya penurunan penghasilan maupun penurunan omzet penjualan calon debitur, sehingga menyebabkan pihak perbankan lebih selektif dalam menyalurkan fasilitas kredit yang berimbas pada melambatnya pertumbuhan kredit. Pada bank umum swasta dan bank BPR penyaluran kredit baru hanya diberikan kepada nasabah *existing* bukan kepada nasabah baru, hal ini dikarenakan Bank cukup selektif dalam menyalurkan kredit dimasa pandemi COVID-19 ini.

Gambar Perkembangan Kredit Sektoral di Provinsi Bali



Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Bali – Bank Indonesia Periode Februari 2021

d. Meningkatnya *Non Performing Loan (NPL)*

Pasca terjadinya pandemi Covid-19 berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk di Provinsi Bali ternyata turut berimbas terhadap kualitas kredit yang disalurkan oleh Bank. Pada awal tahun 2020 *Non Performing Loan (NPL)* pada kredit UMKM mengalami peningkatan yang cukup drastis meskipun secara rata-rata masih berada pada persentase dibawah 5%. Apabila dibandingkan dengan posisi NPL pada akhir tahun 2019 yakni 2,99% (dua koma Sembilan sembilan persen), pada tahun 2020 pada triwulan ke II mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,37% (tiga koma tiga tujuh persen).²² Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara umum sektor-sektor usaha yang mengalami penurunan kualitas kredit antara lain adalah pada debitur UMKM pada sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor jasa dan usaha konstruksi. Selain itu pada debitur perorangan juga mengalami penurunan kualitas kredit menjadi *Non Performing Loan* utamanya para pekerja jasa pariwisata yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan maupun mengalami sistem bekerja yang tidak penuh waktu sehingga penghasilan masyarakat menurun bahkan ada yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Hal ini tentu sangat berimbas pada kemampuan pembayaran kewajiban kredit masyarakat yang mengalami keterlambatan atau bahkan tidak mampu melakukan pembayaran sama sekali sehingga meningkatkan adanya *Non Performing Loan* di Bank.

²¹ Bank Indonesia, *Op.Cit*, h. 47.

²² Bank Indonesia, *Op.Cit*, h. 24.

Tabel Kredit UMKM di Provinsi Bali

Kredit UMKM	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit UMKM (Rp. Triliun)	34,60	35,44	35,92	36,47	36,60	38,10	38,95	38,61	39,09	38,32
g Kredit UMKM (% yoy)	8,66	6,96	7,95	6,81	5,79	7,51	8,46	5,86	6,79	0,60
Mikro (Triliun)	6,88	7,20	7,39	7,49	7,73	8,07	8,34	8,22	8,65	8,25
Kecil (Triliun)	13,19	13,41	13,42	1,33	13,55	14,14	14,76	14,81	15,00	14,73
Menengah (Triliun)	14,53	14,82	15,11	15,65	15,33	15,89	15,86	15,58	15,44	15,35
NPL (%)	3,56	3,56	3,89	3,28	3,13	3,25	3,12	2,99	3,10	3,37

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Bali – Bank Indonesia Periode Februari 2021 

3.2 Tinjauan Pandemi Covid-19 Sebagai *Force Majeure* Dalam Perjanjian Kredit

Istilah *force majeure* yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadaan memaksa sesungguhnya tidak dimuat pengertiannya secara tegas dalam KUH Perdata. KUH Perdata hanya memberikan batasan-batasan terhadap keadaan memaksa sebagaimana tersirat pada ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yakni keadaan yang tidak dapat diduga, tidak disengaja, serta terjadi bukan karena adanya itikad buruk dari debitur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. *Force majeure* menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Apabila debitur dapat membuktikan terjadinya *force majeure*, maka debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar kerugian akibat tidak dipenuhinya perjanjian. Adapun beberapa unsur dari *force majeure* yaitu sebagai berikut :

- a. Prestasi tidak dapat terpenuhi.
- b. Disebabkan oleh hal-hal yang diluar kesalahan debitur
- c. Penyebabnya tak dapat diduga atau diluar kekuasaan debitur.²³

Pada saat pihak debitur dan kreditur telah terikat dalam suatu perjanjian kredit, maka akan menimbulkan adanya kewajiban setiap pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara mutlak sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berimbas pada turunnya pendapatan masyarakat sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban kreditnya di Bank maka penelitian ini melakukan pengkajian mengenai apakah Covid-19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan memaksa yang dapat menghapuskan kewajiban kredit dengan melihat pada unsur-unsur dari keadaan memaksa itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya prestasi akibat sebab yang terletak diluar kesalahan debitur.

Unsur pertama suatu *force majeure* adalah adanya keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur. Ada perbedaan mendasar antara tidak terpenuhinya prestasi akibat keadaan memaksa (*force majeure*) dengan tidak terpenuhinya prestasi akibat wanprestasi yaitu adanya unsur kelalaian (kesalahan). Pada *force majeure* tidak terpenuhinya prestasi terjadi karena hal-hal yang sifatnya bukan karena kesalahan atau kesengajaan debitur, sedangkan pada wanprestasi

²³ Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2). 173-180, h. 173.

tidak terpenuhinya prestasi terjadi akibat kesalahan debitur.²⁴ Berdasarkan penelitian lapangan, masyarakat yang terimbas Covid-19 mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur sendiri melainkan dikarenakan adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat debitur kehilangan penghasilan sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban di bank.

- b. Tidak dapat diduga sebelumnya atau diluar kekuasaan debitur. Untuk dapat dianggap sebagai *force majeure*, tidak terpenuhinya prestasi selain dikarenakan hal yang diluar kesengajaan dan kesalahan debitur juga harus terjadi karena hal yang bersifat tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak. Dalam penyaluran kredit oleh pihak perbankan, maka untuk dapat dikatakan *force majeure*, ketika debitur tidak mampu memenuhi prestasinya maka haruslah dikarenakan oleh hal yang tidak diduga sebelumnya baik oleh debitur dan kreditur. Dikaitkan dengan penyebaran virus Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai *global pandemi* oleh WHO pada 11 Maret 2020 serta adanya "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam" maka pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau tidak diduga oleh para pihak.

Apabila kita melihat unsur-unsur *force majeure* sebagaimana disebutkan diatas, maka sesungguhnya Covid-19 telah memenuhi unsur sebagai suatu *force majeure*. Pada umumnya berdasarkan ketentuan pasal 1245 KUHPerdara akibat hukum apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan adanya suatu peristiwa yang merupakan *force majeure* maka si berhutang tidak perlu melakukan pembayaran biaya rugi dan bunga.²⁵ Berkaitan dengan penyaluran kredit oleh Bank kepada debitur, hal ini tentu perlu dikaji lebih lanjut karena jika ditinjau dari KUHPerdara, adanya penetapan Covid-19 sebagai *force majeure* memiliki suatu implikasi hukum yaitu :

- a. Debitur tidak dihukum untuk mengganti biaya rugi serta biaya bunga;
- b. Debitur tidak dianggap lalai dan tidak perlu bertanggungjawab terhadap kejadian atau keadaan yang tidak terduga tersebut;
- c. Risiko kreditur tidak dapat beralih kepada pihak debitur.

Ketiga akibat hukum dari penetapan Covid-19 sebagai *force majeure* diatas apabila diberlakukan bagi seluruh debitur perbankan tentu akan menyebabkan guncangan pada dunia perbankan yang berimbas pada semakin menurunnya tingkat perekonomian negara Indonesia.

Berkaitan dengan Covid-19 yang telah memenuhi unsur- unsur *force majeure*, maka dapat kita kaji dengan teori *force majeure* yang dicetuskan oleh H.F.A. Vollmar yang mempergunakan istilah *overmacht*. Vollmar membagi *force majeure/ overmacht* menjadi *absolute overmacht* yakni debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi atau *relative overmacht* dimana debitur mungkin masih dapat memenuhi prestasinya namun diperlukan pengorbanan besar atay menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative*

²⁴ Wahyuni, Sri. (2020). Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1: 1-15. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>. h. 5.

²⁵ *Ibid*, h. 6.

overmatch).²⁶ Teori *force majeure* dari R. Subekti juga menyatakan bahwa keadaan memaksa (*force majeure*) dapat terdiri dari dua macam yakni *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif.²⁷

a. *Force Majeure Absolut*

Salah satu pihak dapat disebut dalam keadaan *force majeure absolut*, apabila pemenuhan prestasi oleh pihak tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan.²⁸ Hal tersebut terjadi apabila benda yang diperjanjikan sebagai objek perjanjian musnah karena hal-hal yang tidak terduga dan berada diluar kekuasaan para pihak (bukan karena kesalahan ataupun kelalaian). *Force Majeure Absolut* bersifat objektif artinya siapapun yang mengalami kondisi yang sama dengan debitur tidak akan mampu untuk memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.²⁹ Akibat hukum apabila debitur mengalami suatu keadaan memaksa (*force majeure*) absolut adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan karena objek perjanjiannya sudah tidak lagi ada atau musnah sebagaimana ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata.

b. *Force Majeure Relatif*

Apabila debitur menghadapi suatu keadaan memaksa (*force majeure*) relatif, debitur dianggap masih memungkinkan untuk melakukan prestasi namun mengalami kesulitan serta pengorbanan yang lebih besar.³⁰ Keadaan yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi sifatnya sementara (*temporary*) atau dianggap sebagai sesuatu keadaan yang dapat dicari solusinya dengan cara penundaan, kompensasi, dan lain-lain.³¹ Berbeda dengan *force majeure absolut* yang dapat mengakibatkan dibatalkannya suatu perjanjian, *force majeure relatif* hanya berakibat pada penangguhan pelaksanaan prestasi. Debitur tetap wajib untuk memenuhi prestasinya setelah hal-hal yang menyebabkan *force majeure* relatif tersebut sudah tidak lagi terjadi. Hal ini kemudian perlu untuk adanya suatu pembuktian oleh debitur mengenai terjadinya suatu keadaan memaksa (*force majeure*) karena tidak semua *force majeure* kemudian dapat menghapuskan kewajiban atau dapat membatalkan adanya perjanjian.

Berdasarkan kedua jenis *force majeure* sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam hal terjadinya ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit dimasa pandemi Covid-19, maka kondisi ini dapat digolongkan sebagai suatu *force majeure relatif*. Hal ini dikarenakan oleh objek dari perjanjian kreditnya tidak musnah, serta tidak semua debitur mengalami hambatan atau

²⁶ HFA Vollmar dalam Sinaga, N. A. (2021). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1-27, DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>. h. 12.

²⁷ R Subekti, dalam Erwiningsih, W. (2020). Elastisitas Pembayaran Pajak Dalam Kondisi Force Majeure. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02), 253-268. DOI: <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2073>. h. 262.

²⁸ Nugraha, R., & Poernomo, S. L. (2021). Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 917-930, DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382>. h.922.

²⁹ *Ibid*, h.923

³⁰ Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. (2014). Akibat Hukum Terhadap Debitur atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa). *Kerthasemaya Unud*, 1(1). h.4.

³¹ Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and development*, 8(3), 309-309. h. 311.

kesukaran dalam melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan perjanjian kreditnya. Hanya debitur-debitur yang kegiatan usahanya atau sumber pendapatannya terdampak pandemi Covid-19 lah yang mengalami hambatan atau kesukaran tetapi bukan berarti mengakibatkan ketidakmampuan atau ketidakmungkinan untuk melakukan pembayaran.

Hal ini kemudian menimbulkan suatu akibat bahwa meskipun pandemi Covid-19 merupakan suatu bentuk *force majeure*, namun hanya digolongkan *force majeure* relatif dengan pilihan alternatif dapat berupa penangguhan atau penundaan kewajiban debitur bukan pengakhiran perjanjian kredit maupun penghapusan kewajiban debitur untuk melaksanakan pembayaran kewajiban kredit secara serta merta. Debitur masih memungkinkan untuk memenuhi prestasinya dalam melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kreditnya meskipun dengan berbagai hambatan dan tentunya pengorbanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19. Apabila pandemi Covid-19 berakhir dan situasi kembali normal maka debitur akan dapat melakukan pembayaran kewajiban kembali sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

3.3 Langkah-Langkah Penyelamatan Kredit Yang Dilakukan Oleh Pihak Perbankan Dalam Mengatasi *Non Performing Loan* (NPL) Akibat Pandemi Covid-19

Guna menangani dampak pandemi terhadap perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” yang telah disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020” yang melibatkan adanya peran Bank Indonesia juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang turut melaksanakan tugas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara di masa pandemi Covid-19 ini. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) merupakan lembaga independent yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengaturan pada lembaga keuangan. Pada sektor perbankan, pengaturan dan pengawasan OJK meliputi beberapa hal diantaranya dalam hal kelembagaan, pemeriksaan bank, kehati-hatian bank serta kesehatan bank.³²

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perbankan turut berimbas pada menurunnya kualitas kredit serta meningkatnya NPL. Untuk mengetahui kesehatan suatu bank, dapat dilihat dari ratio NPL yang merupakan salah satu indeks untuk menilai kinerja fungsi bank, kesehatan dan kualitas aset suatu bank.³³ *Non Performing Loan* adalah rasio dalam bentuk persentase perbandingan antara jumlah total kredit yang disalurkan bank dengan total kredit bermasalah.³⁴ Semakin tinggi NPL pada suatu bank maka merupakan penanda ketidakberhasilan bank dalam mengelola kegiatan usahanya sehingga menimbulkan permasalahan likuiditas (ketidakmampuan debitur

³² Lihat Pasal 7 UU OJK.

³³ Syamni, G. (2011). Pengaruh Penggolongan Kredit terhadap Non Performing Loan pada PT. BANK Tabungan Negara (Persero) Lhokseumawe. In *Seminar Nasional dan Call paper*. Unisbank, Semarang., 1-16, h. 5

³⁴ Barus, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi non performing loan pada bank Umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 6(2), 113-122., h. 114.

dalam melakukan pembayaran kredit), rentabilitas (hutang tidak tertagih) serta solvabilitas (berkurangnya modal).³⁵ Semakin besar rasio NPL maka semakin tinggi pula tanggungan risiko oleh pihak bank.³⁶ Kredit yang termasuk pada kriteria lancar (L) dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) dianggap sebagai kredit yang *Performing Loan*. Menurut Dunil, kredit yang dianggap sebagai NPL adalah kredit dengan golongan kurang lancar (KL), diragukan (DR) dan macet (M).³⁷

Dalam menghindari terjadinya NPL, bank pada saat akan menyalurkan kredit melakukan analisa terhadap usaha dan *capacity* debitur sesuai dengan prinsip 5C. Namun hal ini tetap tidak menutup kemungkinan akan terjadinya risiko kredit yang muncul dikemudian hari, seperti dimasa pandemi Covid-19 ini terjadi peningkatan ratio *Non Performing Loan* (NPL) yang sangat tinggi yang apabila ini tidak segera ditangani tentu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank serta berimbas pada perekonomian nasional. Salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan upaya restrukturisasi kredit. Secara umum ketentuan restrukturisasi kredit diatur dalam ketentuan "POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum". Kemudian di masa pandemic Covid-19 ini, OJK telah menerbitkan "POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*" (untuk selanjutnya disebut "POJK No. 11/POJK.03/2020"). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kinerja perbankan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank serta memberi kebijakan untuk melakukan restrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini menyebabkan perlunya dilakukan optimalisasi kinerja perbankan dan penyesuaian terhadap POJK yang telah diterbitkan, sehingga OJK kembali menerbitkan "POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (untuk selanjutnya disebut dengan POJK No. 48/POJK.03/2020) yang berlaku sampai tanggal 31 Maret 2022" .

Pada umumnya ketika terjadi suatu kredit bermasalah, bank dapat melakukan upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Adapun yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah upaya untuk melakukan penyelamatan atas kredit bermasalah dengan cara diluar proses hukum dengan melakukan perundingan kembali antara debitur dan Bank dengan memberikan keringanan kredit sehingga diharapkan dapat mengembalikan kemampuan debitur dalam melunasi kredit tersebut.³⁸ Penyelesaian kredit merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum diantaranya kantor lelang, badan peradilan, dan arbitrase.³⁹ Berikut

³⁵ Dwihandayani, D. (2018). "Analisis kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*", 22(3). 265-274, h. 266

³⁶ Diyanti, A., & Widyarti, E. T. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap terjadinya Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011. *Diponegoro Journal of Management* 1 (4). 290-299.

³⁷ Harun, U. (2016). Pengaruh Ratio-ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap Roa. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 67-82., h. 74.

³⁸ Sutarno. (2004). *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*. Bandung: Alfabeta. h. 265

³⁹ Hermansyah dalam Hidayati, N., Permadi, I., & Santoso, B. (2020). Kewenangan Kreditur dalam Menjual Obyek Jaminan Tanah dan Bangunan Letter C tanpa Melalui Lelang. *Jurnal*

akan diuraikan langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengatasi NPL akibat adanya pandemi Covid-19.

3.3.1 Melakukan restrukturisasi kredit.

Pada saat terjadi kredit bermasalah, bank tentu saja tidak serta merta melakukan upaya penyelesaian melalui proses hukum, melainkan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit. Langkah-langkah penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui upaya restrukturisasi, yakni suatu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang diatur dalam ketentuan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (untuk selanjutnya disebut POJK No. 40/POJK.03/2019).⁴⁰ Dalam praktek di masyarakat istilah restrukturisasi seringkali disamakan dengan relaksasi.

Bank dalam melakukan restrukturisasi kredit wajib tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 bahwa restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit pasca dilakukan restrukturisasi. Bentuk-bentuk restrukturisasi dilakukan dengan cara yang telah ditentukan dalam penjelasan pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 diantaranya:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara”.

Langkah penyelamatan kredit melalui restrukturisasi yang secara umum dilaksanakan berdasarkan POJK No. 40/POJK.03/2019 ini, kemudian juga diberlakukan dalam mengatasi *Non Performing Loan* (NPL) dimasa pandemi Covid-19 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 *juncto* POJK No 48/POJK.03/2020. Oleh karena itu ketentuan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 saat ini dilakukan berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 *juncto* POJK No 48/POJK.03/2020 sebagai ketentuan khususnya dan didasarkan pada POJK No. 40/POJK.03/2019 sebagai ketentuan umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, upaya penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) pada masa pandemi Covid-19 baik oleh bank umum milik pemerintah maupun bank umum swasta dilakukan dengan restrukturisasi kredit. Penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 pada bank umum milik pemerintah di Kabupaten Karangasem dilakukan dengan relaksasi atau restrukturisasi dengan skema:

- a. Penundaan pembayaran pokok.
- b. Penundaan pembayaran pokok dan bunga.
- c. Penyesuaian jumlah angsuran pembayaran angsuran secara naik bertahap.

Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 291-299. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p291-299>. h. 296

⁴⁰ Sutarno, *Op.Cit*, h. 266

Hal senada juga dilakukan oleh bank umum milik swasta di Denpasar, yakni melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit dengan skema:

- a. Pembayaran bunga saja bagi debitur dengan fasilitas kredit dalam bentuk angsuran (*installment*);
- b. Penurunan suku Bunga kredit bagi debitur dengan fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK);
- c. Pemberian *holiday payment* berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga namun dilakukan penilaian kembali atas kemampuan debitur setiap 3 (tiga bulan) sekali.

Tidak berbeda jauh dengan upaya penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank umum baik milik pemerintah maupun swasta. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Badung juga dilakukan upaya-upaya yang mengacu pada ketentuan POJK dengan melakukan restrukturisasi dan relaksasi. Pada bank BPR, terdapat perbedaan antara langkah restrukturisasi dan relaksasi (*freeze*). Relaksasi (*freeze*) diberikan kepada debitur yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali akibat terdampak pandemi COVID-19 dimana dana keuangan yang dimiliki hanya cukup untuk biaya hidup, bentuk relaksasi (*freeze*) yang dilakukan adalah dengan penundaan pokok dan bunga yang ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan. Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang masih memiliki pemasukan namun perlu disesuaikan angkanya untuk dapat memenuhi kewajiban kredit, bentuk restrukturisasi yang diberikan dapat berupa:

- a. Perubahan suku bunga kredit
- b. Perubahan jangka waktu kredit
- c. Pemberian *grace period* (pembayaran bunga saja dan penundaan pokok).

Dikaitkan dengan kualitas kredit, bagi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang telah dilakukan restrukturisasi selama masa pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai kredit dengan kualitas lancar sejak dilakukan restrukturisasi oleh Bank, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK No. 48/POJK.03/2020.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa terdapat perbedaan implementasi atas ketentuan restrukturisasi kredit secara umum sebagaimana penjelasan pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 huruf (c) dan (d) yakni pengurangan tunggakan pokok dan atau bunga. Pada prakteknya pihak bank melakukan restrukturisasi dengan cara melakukan penundaan pembayaran pokok dan atau bunga bukan memberikan pengurangan tunggakan pokok dan atau bunga. Meski dalam pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tidak diatur secara khusus mengenai penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun dalam lampiran POJK No. 40/POJK.03/2019 bagian pedoman restrukturisasi kredit, Bank dapat memberikan fasilitas kemudahan berupa pemberian tenggang waktu pembayaran dalam bentuk penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga kepada debitur. Pembayaran bunga dan pokok yang telah ditunda akan diperhitungkan di akhir atau pada saat masa restrukturisasi berakhir. Berdasarkan analisis penulis, hal ini dilakukan untuk menekan besarnya kerugian yang dialami oleh Bank, sebab apabila bank melakukan pengurangan dengan menghapuskan sebagian atau seluruh tunggakan pokok dan atau bunga tentu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Bank.

3.3.2 Melakukan Pemantauan atau Monitoring

Setelah bank melakukan restrukturisasi fasilitas kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 kemudian akan melakukan upaya pemantauan atau monitoring terhadap kondisi debitur yang telah direstrukturisasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pasca dilakukan restrukturisasi pihak bank secara konsisten selalu melakukan monitoring terhadap kondisi debitur serta memberikan edukasi terhadap debitur agar tetap menjaga prospek usahanya dengan baik serta mempertahankan kemampuan bayarnya untuk mencegah adanya kegagalan bayar debitur pasca dilakukan restrukturisasi. Monitoring dilakukan dengan melakukan visitasi ke lokasi usaha maupun kediaman debitur untuk dapat mengetahui kemampuan debitur dalam melakukan kewajiban kreditnya yang rutin dilakukan 2 (dua) bulan sekali termasuk 2 (dua) bulan sebelum masa restrukturisasi berakhir untuk dapat mengambil keputusan apakah upaya restrukturisasi perlu diperpanjang atau melakukan upaya lain dalam hal penyelesaian kredit macet.

3.3.3 Melakukan Penambahan Fasilitas Kredit

Salah satu strategi penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 ini adalah dengan melakukan penambahan fasilitas kredit. Umumnya pihak perbankan saat ini tidak menyalurkan kredit kepada calon debitur baru, namun demikian masih memberikan tambahan kredit bagi debitur yang *existing* secara lebih selektif. Penambahan fasilitas kredit hanya diberikan kepada debitur *existing* yang masih memiliki prospek usaha yang baik serta integritas dan itikad baik. Dimana dengan adanya penambahan kredit diharapkan debitur *existing* yang operasional usahanya terhambat pandemi Covid-19 mampu melanjutkan usahanya dengan adanya tambahan modal dari Bank. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengembalikan kemampuan bayar pihak debitur kepada bank. Tentu saja penambahan kredit ini tidak dilakukan dengan serta merta, melainkan Bank perlu melakukan analisa yang mendalam, lebih cermat dan akurat dengan melakukan perhitungan yang tepat atas prospek usaha debitur. Bank juga perlu memperhitungkan nilai jaminan agar tidak kurang dari jumlah total kredit yang disalurkan. Penambahan kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau addendum terhadap perjanjian kredit yang lama yang diikuti dengan syarat-syarat tambahan.

4. Kesimpulan

Dampak pandemi Covid-19 pada sektor perbankan diantaranya berupa penurunan aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL). Pandemi Covid-19 telah memenuhi ketentuan pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPdata namun digolongkan sebagai *Force Majeure Relatif* yang tidak dapat menghapuskan kewajiban kredit melainkan hanya mengakibatkan adanya penangguhan. Upaya pihak perbankan dalam mengatasi *Non Performing Loan* (NPL) dimasa pandemi COVID-19 mengacu pada ketentuan POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 40/POJK.03/2019 yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit, melakukan pemantauan/monitoring, serta memberikan penambahan fasilitas kredit. Terdapat perbedaan implementasi dilapangan atas ketentuan restrukturisasi sebagaimana penjelasan pasal 53 huruf (c) dan (d) POJK No. 40/POJK.03/2019. Berdasarkan penelitian dilapangan, Bank tidak melakukan restrukturisasi dalam bentuk pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga

melainkan memberikan penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk menghindari adanya kerugian akibat pandemi Covid-19. Bagi pihak perbankan, direkomendasikan untuk membuat pedoman internal bank yang memuat sektor-sektor dan kriteria debitur yang terdampak pandemi Covid-19 serta membuat daftar debitur yang masih memiliki prospek usaha dan mampu bertahan dimasa pandemi COVID-19 untuk menghindari kegagalan bayar pasca dilakukan restrukturisasi. Bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan perubahan atas ketentuan bentuk-bentuk restrukturisasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 dengan memasukkan penundaan pembayaran pokok dan atau bunga menjadi salah satu bentuk restrukturisasi kredit, mengingat penundaan pembayaran kewajiban tersebut yang umumnya dapat diimplementasikan di lapangan oleh pihak perbankan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menghaturkan terimakasih kepada lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana yang telah mendanai dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada PT. Bank BPD Bali, Cabang Karangasem, PT. Bank BTPN, Cabang Denpasar serta PT. BPR Bali Dana Niaga, Cabang Jimbaran- Badung beserta pimpinan dan staff yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi selama penelitian ini berlangsung.

Reference / Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021, *Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2021*
- Bank Indonesia, 2021, *Laporan Perekonomian Provinsi Bali Periode Februari 2021*, Denpasar, Bank Indonesia
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutarno. (2004). *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*. Bandung: Alfabeta.

Karya Ilmiah (Tesis dan Jurnal)

- Barus, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 6(2), 113-122
- Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020). Sektor Perbankan Di Covid-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), h. 5
- Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and development*, 8(3), 309-309
- Diyanti, A., & Widyarti, E. T. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap terjadinya Non-Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011. *Diponegoro Journal of Management* 1 (4). 290-299.
- Dwihandayani, D. (2018). Analisis kinerja Non Performing Loan (NPL) perbankan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22(3). 265-274

- Erwiningsih, W. (2020). Elastisitas Pembayaran Pajak Dalam Kondisi Force Majeure. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02), 253-268. DOI: <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2073>.
- Harun, U. (2016). Pengaruh Ratio-ratio Keuangan Car, Ldr, Nim, Bopo, Npl Terhadap Roa. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 67-82
- Hidayati, N., Permadi, I., & Santoso, B. (2020). Kewenangan Kreditur dalam Menjual Obyek Jaminan Tanah dan Bangunan Letter C tanpa Melalui Lelang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 291-299
- Kusuma, B., Wijaya, B. K., & Mariani, W. E. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perhotelan Di Bali. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)* 3(1), 49-59. DOI: <https://doi.org/10.22225/wmbj.3.1.2021.49-59>. h. 49.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita* 5(2), 212-224. DOI: <http://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>.
- Nugraha, R., & Poernomo, S. L. (2021). Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 917-930, DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382>.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64. DOI: <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2).. 173-180
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613-620. DOI: <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>
- Sinaga, N. A. (2021). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1-27, DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42
- Syamni, G. (2011). Pengaruh Penggolongan Kredit terhadap Non Performing Loan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Lhokseumawe. In *Seminar Nasional dan Call paper*. Unisbank, Semarang., 1-16

- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan pandemi covid-19. *ADALAH*, 4(1). 115-120. DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15506
- Utami, P. D. Y., Diantha, I. M. P., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Acta Comitas* (2018) I, 201-214, h. 201.
- Wahyuni, Sri. (2020). Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19. *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1: 1-15. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>. h. 5.
- Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. (2014). Akibat Hukum Terhadap Debitur atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa). *Kerthasemaya Unud*, 1(1)

Sumber Internet

- Rehia Sebayang, (2020). WHO Nyatakan Wabah Covid-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.
- <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2020), Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam menanganai dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV), diakses dari <https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.
- <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Monica Wareza, 2020, Erick : Laba bank-bank BUMN tergerus 40% akibat Covid-19, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201201134620-17-206022/erick-laba-bank-bank-bumn-tergerus-40-akibat-covid-19>, pada tanggal 15 Juli 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*